

TESIS

**EKSISTENSI JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER
DALAM KEJAKSAAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

***THE EXISTENCE OF THE YOUNG JUNIOR PROSECUTION FOR
MILITARY CRIMES IN THE SUPREME AGO
REPUBLIC OF INDONESIA***



Oleh :

GINA MARIANA

B012202052

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN JUDUL

**EKSISTENSI JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER PADA
KEJAKSAAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

GINA MARIANA

B012202052

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

TESIS

EKSISTENSI JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER DALAM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:


GINA MARIANA
B012202052

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis Tanggal 28 November 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H.
NIP. 195311241979121001



Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.
NIP. 19700708 1994121001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P
NIP. 197312311999031003

TESIS

LEMBAR PERSETUJUAN

**EKSISTENSI JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER
DALAM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Disusun dan Diajukan Oleh


**GINA MARIANA
B012202052**

Untuk Tahap Ujian Tutup

Pada Tanggal 2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 195311241979121001

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gina Mariana
Nim : B012202052
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **EKSISTENSI JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER PADA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA** adalah benar-benar karya saya sendiri adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 29 November 2024
Yang membuat pernyataan



Gina Mariana
NIM. B012202052



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN TESIS
Nomor 52355/UN4.1.1.1/PK.03.02/2024

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Magister Nomor 30/UN4.1/2023 tanggal 18 Oktober 2023, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : GINA MARIANA
NIM : B012202052
Tempat/Tanggal Lahir : PALANGKARAYA, 12 NOVEMBER 1983
Fakultas : HUKUM
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Tesis **paling lambat tanggal 31 Desember 2024**. Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian tesis, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika **persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi**. Terima Kasih.

Makassar, 11 November 2024
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi
Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B012202052
Password : 2161483
Alamat Web : <http://wisuda.unhas.ac.id>

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan saya kehidupan dan berkat nya kepada saya sekeluarga, dan kepada suami saya Letkol Inf Armal, S.H., M.I.P dan anak-anak saya Dea Earline Giar Massolo, Adhyastha Giar Massolo, yang menjadi penyemangat dalam kehidupan saya dalam melanjutkan Studi S2 Magister Ilmu Hukum dan menyelesaikan Studi saya dengan baik dan dengan segala perjuangan saya serta kemampuan yang saya miliki, dan saya mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang mendukung dalam menyelesaikan seminar tesis ini yaitu Bapak Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Bapak Laksma TNI Farid Ma'ruf, S.H., selaku Direktur Penindakan Pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer M.H, Bapak Dr. Ferry Herlius, S.H., M.Hum. selaku Kepala Sub Direktorat Penindakan Perkara Koneksitas pada Direktorat Penindakan, Bapak Rizal Ramdhani, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Wilayah II Sub Direktorat Penindakan Perkara Koneksitas dan Mba Senior Ponti, S.H yang mendampingi saya selama bimbingan di Jampidmil.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Tesis ini.

Pada akhirnya Tesis yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis,

maka terselesaikanlah Tesis dengan judul: “Eksistensi Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia”. Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. M. Syukri Akub SH., MH dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan tesis ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

ABSTRAK

Gina Mariana B012202052 dengan judul “Eksistensi Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia” (dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Nur Azisa).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Eksistensi Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Serta menganalisis peranan jaksa agung muda pidana militer dalam menyelesaikan perkara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif yaitu perundang-undangan tindak pidana di bidang perikanan dengan adanya penambahan berupa wawancara secara langsung oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang disusun secara sistematis dan di analisis sesuai metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Eksistensi Pinsip *Single Prosecution System* Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi di Indonesia, belum adanya kesatuan pelaksanaan kebijakan satu atap (*one roof system*) pada sistem peradilan di Indonesia khususnya dalam menjalankan kebijakan dan pengendalian penuntutan tindak pidana Militer. (2) Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer meliputi koordinasi dan koneksitas, Jaksa Agung Muda Pidana Militer mengkoordinasikan penerapan fungsi Ansum, POM, Papera serta fungsi Odmil dan Jaksa dalam merangkai proses penanganan perkara pada tahap penyidikan sampai Eksekusi. Dalam perkara koneksitas, jaksa agung muda pidana militer dalam menangani penuntutan perkara dilakukan dengan membentuk tim penyidik koneksitas.

Kata Kunci: Eksistensi, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Kejaksaan Agung.

ABSTRACT

Gina Mariana B012202052 with the title "The Existence of the Deputy Attorney General for Military Crimes in the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia" (supervised by M. Syukri Akub and Nur Azisa).

This research aims to analyze the existence of the Deputy Attorney General for Military Crimes in the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. As well as analyzing the role of the junior attorney general for military crimes in resolving cases.

The type of research used is normative juridical legal research. This is a legal research method that combines a normative legal approach, namely criminal law legislation in the fisheries sector, with the addition of direct interviews by the Deputy Attorney General for Military Crimes which are prepared systematically and analyzed according to qualitative research methods.

The research results show that (1) The existence of the Single Prosecution System principle of the Attorney General is the highest public prosecutor in Indonesia, there is no unified implementation of the one-roof policy in the justice system in Indonesia, especially in carrying out policies and controlling the prosecution of military crimes. (2) The role of the Deputy Attorney General for Military Crimes includes coordination and connectivity, the Deputy Attorney General for Military Crimes coordinates the implementation of the functions of Ankum, POM, Papera as well as the functions of Odmil and Prosecutors in assembling the case handling process from the investigation to execution stages. In connectivity cases, the deputy attorney general for military crimes handles the prosecution of cases by forming a connectivity investigation team.

Keywords: Existence, Deputy Attorney General for Military Crimes, Attorney General's Office.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kejaksaan RI.....	12
1. Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Agung Muda Pidana Militer .	17
2. Sejarah Kejaksaan RI.....	22
3. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan RI	37
B. Pengadilan Militer Diindonesia.....	40
C. Penegakan Hukum	48
D. Kerangka Teori.....	57
E. Kerangka Pikir	70
F. Definisi Operasional.....	72

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	74
B. Pendekatan Masalah.....	74
C. Jenis dan Sumber Data	76
D. Teknik Pengumpulan Data	77
E. Analisis Data.....	78

BAB IV EKSISTENSI JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER DI KEJAKSAAN AGUNG

A. Pelaksana prinsip <i>Single Prosecution System</i>	79
B. Kebijakan di Bidang Penuntutan.....	89

BAB V PERANAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER DALAM MENYELESAIKAN PERKARA

A. Koordinasi	102
B. Koneksitas.....	126

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	141

DAFTAR PUSTAKA	143
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan negara kesatuan, meskipun pada awalnya Indonesia masih negara perserikatan. Konferensi Meja Bundar (KMB) menjadi awal yang mana Indonesia menyatakan bahwa Indonesia mulai membentuk konstitusi negara Republik Indonesia Serikat. Hasil pernyataan KBM yang menyatakan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan negara Indonesia pada negara Republik Indonesia Serikat tanpa syarat, dan tidak akan mencabut konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tersebut.

Adanya berbagai masalah yang menerjang negara Indonesia membuat masyarakat mendesak pemerintah untuk membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan salah satu catatan yang menyatakan bahwa masyarakat menginginkan untuk menuntut wilayah peradilan, dengan mengembalikan sistem pemerintahan Indonesia kembali ke dalam Republik Indonesia dengan aturan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), hal tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 perubahan ke-4 yang menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Konsep utama yang hendak ditawarkan dalam prinsip negara hukum dapat kembali diperas menjadi dua unsur utama yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan yaitu di satu sisi pembatasan kewenangan negara dan di lain perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹ Mengingat Indonesia sebagai negara hukum maka perlu juga adanya penguatan terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.

Sejatinya bahwa Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung merupakan peradilan yang diwariskan oleh Belanda (*Landgerecht* dan *Appelraad*) kepada Indonesia sebagai lembaga penegak hukum, tidak terkecuali Peradilan Militer. Sejak jaman Belanda menduduki Indonesia, Belanda sudah menerapkan sistem peradilan miliknya di Indonesia. Peradilan Militer Belanda di Indonesia dikenal dengan "*Krijgsraad*" dan "*Hoog Militair Gerechtshof*". Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi perbuatan pidana militer dan anggota-anggotanya terdiri dari Angkatan Darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) yaitu KNIL dan anggota Angkatan Laut Belanda. Anggota Angkatan Darat

¹ Jan S. Maringka, Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.20

Hindia Belanda (KNIL) di periksa dan di adili oleh "Krijgsraad" untuk tingkat pertama dan "Hoog Militair Gerechtshof" untuk tingkat banding.²

Pada tahun 1997, dibentuk undang-undang yang dianggap dapat mengakomodir permasalahan tentang peradilan militer di Indonesia. Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Peradilan Militer merupakan pengadilan yang memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI aktif, dimana terdakwa berpangkat Kapten ke bawah. Pada undang-undang tersebut tidak hanya mengatur mengenai sistem peradilan militer saja. Memahami hal tersebut Indonesia merupakan wilayah hukum maka dari itu penting dilaksanakan penguatan penegak hukum dalam sistem peradilan militer. Penegakan hukum di Indonesia merupakan bentuk dari kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan di empat lingkungan peradilan. Adapun perkara yang bisa dilaksanakan pada peradilan militer dan peradilan umum adalah perkara koneksitas dan penuntutan yang dilakukan oleh oditurat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 519A .

saat ini telah terbit Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

² <https://www.dilmilti-jakarta.go.id/main/index.php/sejarah-peradilan-militer-di-indonesia.html>
Diakses tanggal 01 Oktober 2022.

dengan dasar konsideran berupa peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan RI dalam pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta guna menerapkan prinsip-prinsip perwujudan reformasi birokrasi dan percepatan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat.

Keberadaan Peraturan Presiden RI tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, yang mana didalamnya memuat tentang pembentukan susunan organisasi Kejaksaan Agung dengan penambahan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dengan tugas dan wewenang serta fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 519A ayat (1) yang menyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Mengenai hal tersebut maka penguatan lembaga penegak hukum di Indonesia merupakan hal yang sangat penting khususnya dalam hal kewenangan dari lembaga penegak hukum itu sendiri karena jika kewenangan dari lembaga penegak hukum tersebut tidak diperkuat dan

diperjelas maka menimbulkan adanya dualisme kewenangan antara dua lembaga atau lebih dalam penanganan suatu perkara pidana.

Namun di Indonesia telah terjadi dualisme penanganan perkara yaitu antara Kejaksaan dengan Orditur Militer dalam hal penanganan perkara pidana militer. Hal yang senada juga pernah disampaikan oleh Tiarsen Buaton yang menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan permasalahan atas penundukan prajurit pada peradilan umum yang meliputi beberapa aspek yaitu 1) masalah penyidikan, 2) masalah lembaga Keankuman dan Kepaperaan, 3) masalah penuntut, 4) masalah hakim persidangan, 5) masalah *locus delicti*, 6) masalah pelaksanaan eksekusi, 7) penjatuhan hukum tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan dan 8) masalah *socio-cultural* dan psikologis.³ Khusus mengenai masalah penuntut maka Tiarsen Buaton menyebutkan bahwa di dalam KUHP dinyatakan bahwa penuntut perkara pidana adalah jaksa, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer selanjutnya disebut UU No. 31 Tahun 1997 dinyatakan bahwa penuntut dalam peradilan militer adalah orditur militer,

³Tiarsen Buaton, "Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung", dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (Editor), *Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hlm.397-399

ketika prajurit disidangkan di pengadilan umum dipertanyakan siapakah penuntutnya, apakah jaksa atau oditur militer.⁴

Penulis memiliki pemikiran yang sama dengan Tiarsen Buaton mengenai adanya dualisme lembaga penuntutan dalam hal jika seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlibat dalam suatu tindak pidana atau melakukan suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan terjadinya ambivalensi atau bias dalam penentuan lembaga penuntutan yang paling berwenang untuk menuntut pelaku tindak pidana militer, mengingat KUHAP menyebutkan jaksa sebagai penuntut perkara pidana sedangkan dalam UU No.31 Tahun 1997 menyebutkan orditur militer sebagai penuntut perkara pidana militer.

Masalah di Indonesia untuk saat ini, belum adanya kesatuan pelaksanaan kebijakan satu atap (*one roof system*) pada sistem pengadilan di Indonesia khususnya dalam menjalankan kebijakan dan pengendalian penuntutan tindak pidana militer karena dalam UU No. 31 Tahun 1997 berusaha membangun relasi fungsional antar subsistem secara terintegrasi. Bukti nyata yang menunjukkan keterkaitan tanggung jawab antara oditur militer dengan Jaksa Agung sebagai penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan di negara Republik Indonesia tercermin dari Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 yang

⁴ *Ibid.*, h.398

menyebutkan bahwa “Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima”.⁵ Hal yang senada dengan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 juga tercermin dari Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang intinya menyebutkan bahwa “Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan”. Apabila dicermati maka antara Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut UU No.11 Tahun 2021 menyiratkan bahwa di satu sisi terdapat adanya korelasi kewenangan penuntutan yang dimiliki Jaksa Agung selaku penanggung jawab tertinggi dalam hal penuntutan perkara pidana baik perkara pidana sipil maupun perkara pidana militer tetapi di sisi lain terjadi adanya disharmonisasi hukum karena cenderung setiap perkara pidana

⁵ Soniardhi, Soniardhi. "Kewenangan Anklam Terhadap Tawanan Perang Dalam Hukum Disiplin Militer." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 4 (2017): 464-477.

militer yang ditangani oleh oditur militer tidak melaporkan kegiatan penuntutan yang telah dilaksanakan kepada Jaksa Agung selaku penanggung jawab tertinggi penuntutan di negara Indonesia.⁶

Penanganan perkara yang tidak melalui peradilan koneksitas cenderung menyebabkan disparitas penanganan perkara dan tidak sahnya proses penanganan, selain itu tidak adanya koordinasi teknis antara Jaksa dan Oditur Militer berimplikasi terhadap subjek hukum perkara koneksitas yang dilakukan bersama-sama oleh anggota militer dengan warga sipil seperti misalnya dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2478/Pid.B/KON/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 01 Mei 2007 yaitu Kasus Korupsi Tabungan Wajib Perumahan Prajurit (TWPP) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.100 milyar dimana penanganan perkara tersebut masih dilakukan secara terpisah karena tidak melalui lembaga koneksitas dan tetap diadili secara terpisah.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis berinisiatif mengangkat sebuah isu bahwa begitu kompleksnya penanganan perkara pidana militer di Indonesia yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum sehingga terjadi tumpah tindih kewenangan penuntutan antara

⁶ Widodo, Tedhy. "Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 2 (2018): 238-249.

⁷ suara.com, , Relasi Fungsional Jaksa dan Oditur Militer, available at www.suara.com, 2020 diakses tanggal 01 Oktober 2022.

Kejaksaan dengan Oditur Militer sehingga menyebabkan Penulis tertarik untuk mengkaji peranan jaksa agung muda pidana militer dalam ruang lingkup kejaksaan agung republik indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di Kejaksaan Agung?
2. Bagaimana peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam menyelesaikan perkara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 pokok pembahasan yaitu :

- a. Untuk menganalisis eksistensi Jaksa Agung Muda bidang pidana militer di Kejaksaan Agung.
- b. Untuk menganalisis peranan jaksa agung muda Bidang pidana militer dalam menyelesaikan perkara.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum khususnya Ilmu hukum dalam memahami peranan jaksa agung muda pidana militer dalam ruang lingkup kejaksaan agung republik indonesia.

- b. Kegunaan Praktis

1. Untuk memberikan masukan terhadap jaksa agung muda pidana militer dalam ruang lingkup kejaksaan agung republik indonesia yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya.
2. Dapat memberikan masukan terhadap kejaksaan agung Republik Indonesia serta Pengadilan Militer.

E. Orisinalitas Penelitian

Terkait Orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis, dalam hal ini mengenai eksistensi jaksa agung muda pidana militer dalam kejaksaan agung Republik Indonesia, belum terdapat penelitian maupun penulisan yang mengkaji permasalahan sejenisnya. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian dan penulisan baik dalam bentuk tesis maupun jurnal yang membahas permasalahan yang hampir serupa namun berbeda pada sub-kajian. Selanjutnya dipaparkan sebagai berikut :

1. Tesis Muh. Irfan F, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2022), yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer, Tesis ini berfokus pada kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer, serta mengkaji dimana kedudukan jaksa sebagai penuntut umum yang diberikan kewenangan dalam melakukan penuntutan sedangkan pada tesis ini, penulis memfokuskan pada eksistensi jaksa agung muda

pidana militer dalam kejaksaan agung republik indonesia terkait koneksitas dan koordinasi.

2. Tesis Putu Nadya Prabandari, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Warmadewa Bali (2022), yang berjudul Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas, Tesis ini berfokus pada Penanganan tindak pidana koneksitas oleh Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer untuk menangani perkara yang terjadi. Penegak hukum khususnya jaksa agung muda bagian pidana militer dalam menangani perkara koneksitas sudah semestinya melakukan pembentukan tim koneksitas di daerah untuk mempercepat penanganan perkara koneksitas yang terjadi. sedangkan pada tesis ini, penulis memfokuskan pada Peran serta urgensi pembentukan jaksa agung muda pidana militer dalam kejaksaan agung republik indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 yang menggantikan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan R.I., kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UndangUndang kejaksaan yang baru ini, kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya

secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2021).⁸

Menurut Tirta atmadja dalam buku kedudukan hakim dan jaksa menjelaskan, antara lain berbunyi sebagai berikut: Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukumpidana. Sebagai demikian itu ia (kejaksaan) berupaya mempertahankan kepentingan masyarakat. lalah yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat di hukum itu harus di tuntutan atau tidak. Kepadanya pulalah semata-mata di serahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.⁹

Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana di definisikan dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Peraturan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Ditegaskan bahwa agenda yang harus dilaksanakan

⁸ Leden Marpaung, 2009, Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 190.

⁹ *Ibid.*,

oleh pemerintah antara lain dengan meningkatkan dukungan perangkat, sarana, dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan nasional. Sedangkan dalam reformasi di bidang hukum adalah meningkatkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Menegakkan supremasi hukum mengandung makna, bahwa semuanya baik warga Negara maupun penyelenggara Negara atau lembaga/badan-badan kekuasaan Negara, wajib mematuhi hukum sehingga asas “bersamaan kedudukan di hadapan hukum” benar-benar direalisasikan dan bukan semata berupa motto maupun slogan belaka. Bersamaan kedudukan di hadapan hukum berarti penegakan hukum terlaksana tanpa memihak, terlepas dari pengaruh-pengaruh pihak manapun dan untuk itu maka aparat penegak hukum bebas dari segala pengaruh.

Kondisi objektif demikian menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum menyongsong era modernisasi. Dalam praktik kenegaraan sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berdasarkan Dekrit Presiden Tahun 1959, kedudukan Jaksa Agung selalu dipersamakan dengan Menteri.

Bahkan pada permulaan Tahun 1960-an, Jaksa Agung adalah juga seorang Menteri dengan sebutan Menteri Jaksa Agung. Melalui praktik kenegaraan seperti itu, pengertian Pasal 17 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, telah diperluas sehingga Jaksa Agung turut masuk di dalamnya.

Sebenarnya melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dapat ditelusuri kedudukan Jaksa Agung dalam perUndang-Undangan yang berlaku saat UUD 1945 ditetapkan. Pasal II Aturan Peralihan menyatakan bahwa segala badan negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan UUD dan belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), didasarkan pada konsep spesialisasi dan kompartemenisasi dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), Polri ditentukan sebagai penyidik tunggal dan sebagai koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka berakhirilah kedudukan Kejaksaan sebagai koordinator penyidik yang disebut terdahulu. Maka kedudukan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum digantikan dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedang kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, dihapuskan.

Lebih Jauh, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan RI, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas pengaruh dari pihak manapun.

Dalam pengertian lain Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara 2 (dua) orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah dibentuk dalam kaitan mana terdapat seorang atau beberapa orang-orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.¹⁰ Maka, organisasi adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat

¹⁰ Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi. Jakarta: CV Haji Masagung, 1989. hal. 7

dalam hubungan formal dalam rangka rangkaian hirarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹¹

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok di bidang penegakan hukum. Organisasi Kejaksaan yang sekarang masih bisa dirasakan berorientasi lebih pada manajemen lini (hirarki) untuk memudahkan pengendalian dan koordinasi aktivitas sekelompok orang (bawahan/staf) oleh orang lainnya (atasan). Struktur yang demikian terlalu menonjolkan peran atasan, dan bawahan/staf tidak dapat dipercaya dan kurang kreatif. Sedangkan sementara itu proses pemberian petunjuk (directive) atasan ke bawahan, demikian pula permintaan persetujuan (consultative) bawahan kepada atasan, melalui hirarki menjadi yang sangat panjang sesuai eselonering yang berlaku.¹²

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa kejaksaan merupakan sebuah lembaga negara yang secara umum bertugas dalam bidang penuntutan.

1. Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Agung Muda Pidana Militer

Jaksa (Sanskerta: adhyaksa; Inggris: Prosecutor; Bahasa Belanda: Officier Van Justitie) adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum

¹¹ Sarwoto, Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalian Indonesia, 1991. hal. 15

¹² Kejaksaan RI, Restrukturisasi Organisasi Kejaksaan. Jakarta: 2004. hal. 19.

yang bertugas menyampaikan dakwaan / tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.

Pada UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pengertian Jaksa, Penuntut umum, dan Penuntutan, adalah sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh Undang- Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan melaksanakan penetapan Hakim.
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.
- d. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Dalam melaksanakan tugas wewenangnya, Jaksa selaku aparat penegak hukum juga tidak dapat mengabaikan "Guidelines on the Role

of Prosecutors”, sebagai hasil Kongres PBB (UNO) Tahun 1990 tentang “*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, yang memuat peran Kejaksaan, yakni:

- a) Investigation of crime;
- b) Supervision over the legality of the investigations;
- c) Supervision of the execution of the court decision;
- d) As representative of public interest.¹³

Jaksa sebagai penegak hukum, dalam menggunakan kewenangannya bertindak dalam hal yang bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan serta penahanan dengan cara-cara yang diatur oleh Undang-Undang tidak menutup kemungkinan dapat melanggar hak asasi manusia.

1. Jaksa Penuntut Umum

Ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁴ Ketentuan

¹³ Guideline on the Role of Prosecutors, ditetapkan oleh Kongres ke delapan PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana, di Havana, Cuba, 27 Agustus-7 September 1990.

¹⁴ Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 64.

lainnya Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP juga disebutkan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.¹⁵

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang Pengadilan. kewenangan Penuntut Umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas posisi dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyanggah asas dominus litis. Asas dominus litis ini merupakan asas kewenangan mutlak dari Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya Penuntut Umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai Terdakwa dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan berdasarkan alat bukti

¹⁵ M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor, 1988, hal. 3.

yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan Pengadilan.

2. Jaksa Agung Muda Pidana Militer

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Jaksa agung muda pidana militer Republik Indonesia juga memiliki tugas dan kewenangan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 25B perpres itu ditegaskan bahwa jaksa agung muda pidana militer mempunyai tugas dan wewenang:

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.
- (2) Lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan perkara koneksitas,

penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia

Dahulu baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan dalam hal ini adalah kejaksaan yang tugasnya khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. Pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. Di Indonesia dahulu dikenal pejabat negara yang disebut adhyaksa. Adhyaksa berasal dari bahasa sansekerta yang

diartikan sebagai Jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.

Istilah yang menyebutkan profesi Jaksa pertama kali adalah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa. Pemanggilan Jaksa diantaranya dengan istilah Adhyaksa tersebut juga penelitian temukan diberbagi rujukan sudah ada pada zaman kerajaan Majapahit. Andi zainal abidin farid mengartikan Adhyaksa dalam berbagai arti seperti:¹⁶

1. Superintendant atau superindance.
2. Pengawas dalam urusan kependekatan, baik agama Budha maupun Syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan sekitar istana.
3. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan sebagai demikian ia berada dibawah perintah serta pengawasan mahapatih.
4. “Adhyaksa” sebagai hakim sedangkan “dharmaadyaksa” sebagai “opperechter” nya.
5. “Adhyaksa” sebagai ”rechter van instructie bijde lanraad”, yang kalau dihubungkan dengan jabatan dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan Hakim Komisaris.

Dari uraian diatas, maka jabatan Jaksa sesungguhnya mempunyai kewenangan yang luas. Fungsi senantiasa dikaitkan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya hubungkan pula dengan bidang

¹⁶ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta. 1988, h. 13.

keagamaan. Dahulu adhyaksa tidaklah sama dengan tugas utama penuntut umum dewasa ini lembaga penuntut umum seperti sekarang ini tidak bertugas sebagai hakim seperti adhyaksa dahulu kala, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan dan melakukan tugas sebagai “Hakim Komisaris”.

Penuntut umum dengan kekuasaan dan organisasi seperti sekarang ini berasal dari Perancis. Belandalah yang bercermin kepada sistem Perancis, melalui dan mulai asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Diciptakan suatu jabatan yang disebut Procuceur General (seperti Jaksa Agung sekarang). Disamping itu dikenal pula istilah of ficieren van justitie sebagai penuntut umum bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan. Dalam inlands reeglement dikenal Megistraat sebagai penuntut umum, tetapi belum berdiri sendiri diperintah oleh Residen dan Asisten Residen.

Sesudah Inlands Reeglement diubah menjadi HIR pada tahun 1941, barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri dibawah Procureur General, bagi orang Bumi putra, itu pun dalam prakteknya, karena masih kurangnya sarjana hukum pada masa itu, maka di kota-kota jabatan Magistraat itu masih dirangkap oleh Asisten Residen. Belanda sendiri baru pada tanggal 18 April 1827 ketika berlakunya *Rrechterlijke Organisatie en het beleid der justitie*, diadakan lembaga

penuntut umum yang berdiri mengikuti sistem Perancis. Suatu asas yang terpenting dari penuntut umum itu satu dan tidak terbagikan (*eenen ondeelbaarheid*) dan bergantungnya pada kekuasaan eksekutif.¹⁷

Sejak masa pemerintahan Jepang, nampaknya para Jaksa memiliki kembali statusnya yaitu sebagai penuntut umum yang sebenarnya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia maka jabatan Asisten Residen segera dihapuskan. Situasi yang demikian mengakibatkan kedudukan Jaksa mengalami perubahan mendasar. Dalam masa ini, semua tugas dan wewenang Asisten Residen dalam penuntutan perkara pidana diberikan kepada Jaksa dengan jabatan Tio Kensatsu Kyokuco atau kepala kejaksaan pada Pengadilan Negeri, serta berada dibawah pengawasan Koo Too Kensatsu Kyokuco atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

Selanjutnya dengan Osamura No. 49, kejaksaan dimasukkan dalam wewenang Cianbu atau Departemen Keamanan Dengan demikian tugas jaksa telah ditentukan yaitu mencari kejahatan dan pelanggaran (sebagai pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai penuntut umum), dan menjalankan putusan hakim (pegawai eksekusi). Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1945, sistem hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. Untuk mengatasi

¹⁷ Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum (Surabaya:Media Grup,2009), h. 134.

situasi tersebut, maka Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang ada sebelum kita merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan kejaksaan pada pengadilan-pengadilan di Indonesia tetap memakai peraturan lama seperti sebelum Indonesia merdeka. Dengan maklumat Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, semua kantor kejaksaan yang dahulunya masuk Departemen Keamanan atau Cianbu di pindah kembali ke dalam Departemen Kehakiman atau Shihooibu.¹⁸

Ketika itu kejaksaan yang pernah bersama dengan kepolisian dalam naungan Departemen Dalam Negeri, kemudian memisahkan diri masuk berintegrasi ke dalam Departemen kehakiman R.I. Dengan kembalinya kejaksaan ke dalam Departemen kehakiman maka cocok dan tugas kewajiban para Jaksa yang diberikan ketika pendudukan tentara Jepang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2, telah menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang dahulu tetap berlaku sampai undang-undang tersebut diganti.

¹⁸ <https://www.hukumoline.com//0210/05/utama/mund01.htm>, diakses tanggal 01 Oktober 2022.

Dengan demikian, sejak proklamasi kemerdekaan, tugas Openbaar Ministerie atau pengadilan terbuka pada tiap-tiap Pengadilan Negeri menurut HIR (*Herziene Inlandsch Reglemeent*), dijalankan oleh Magistraat, oleh karena itu perkataan Magistraat dalam HIR diganti dengan sebutan Jaksa, sehingga Jaksa pada waktu adalah sebagai Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri.¹⁹ Dalam perkembangan selanjutnya setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia, maka Kejaksaan keluar dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan berdiri sendiri sampai sekarang.

1. Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur yaitu pada masa kerajaan Majapahit istilah dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda *W.F. Stutterheim* mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat Negara di zaman kerajaan Majapahit tepatnya saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani

¹⁹ Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Suluh Media, Yogyakarta. 2018. h.24.

masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang Adhyaksa yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para Dhyaksa tadi. Penelitian ini didukung peneliti lainnya yaitu H.H. Juynboll yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven yang juga seorang peneliti Belanda bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada juga seorang Adhyaksa.²⁰

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie, Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier Van Justitie didalam sidang Landraad (pengadilan Negeri), Jurisdictione Geschillen (pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen.²¹

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia hadir atau lahir seiring dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia namun pada saat itu secara administrasi masih dibawah naungan Departemen Kehakiman. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan

²⁰ www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3, diakses pada tanggal 02 Oktober 2022

²¹ Ibid.,

mengenai kedudukan kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Departemen kehakiman. Dengan demikian secara yuridis formal kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya Lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh undang-undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang Nomor 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osuma Seirei Nomor 3/1942, Nomor 2/1944 dan Nomor 49/1944. Eksistensi Kejaksaan saat itu berada pada semua jenjang Pengadilan yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran.
2. Menuntut perkara.
3. Menjalankan putusan pengadilan.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.²²

Peraturan tersebut tetap dipergunakan dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, undang-undang

²² *Ibid.*,

Nomor 1 Tahun 1946, undang-undang Nomor 7 Tahun 1947, undang-undang Nomor 19 Tahun 1948. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Kejaksaan Republik Indonesia masuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif atau pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penuntutan dan penegakan hukum lain dilingkungan yudikatif.²³

Kejaksaan Republik Indonesia berdiri berdasarkan keputusan pemerintah No. 2 UUD 1945 pada tanggal 22 Juli 1960. Pada waktu itu sedang sidang kabinet memutuskan Kejaksaan menjadi departemen yang berdiri sendiri dilepaskan dari Departemen Kehakiman. Putusan ini kemudian dilegalisir dengan keppres. No. 204 Tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan menempatkan kejaksaan dalam struktur organisasi Departemen, disahkan UU Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Sejak dikeluarkannya UU No. 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan maka Kejaksaan menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Selanjutnya berkembang menjadi non departemen yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam UU No.15

²³ *Ibid.*,

Tahun 1961 pasal 1 disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.

Seiring dengan perkembangan waktu dan untuk meningkatkan upaya pembaharuan hukum nasional dalam negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka dianggap perlu untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan dan sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia maka diadakan perubahan terhadap ketentuan UU No. 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan yang selanjutnya diganti dengan UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam UU No.5 Tahun 1991 dijelaskan bahwa Kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan.²⁴ Selain itu didalam UU No.5 Tahun 1991 juga dijelaskan pengertian jaksa yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh undang-

²⁴ Pasal 2 ayat 1, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.²⁵Sedangkan jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancarannya pelaksanaan tugas Kejaksaan.²⁶

Dalam perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional sedangkan Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun serta Undang-undang No.5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan

²⁵ Pasal 1 ayat 1, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²⁶ Pasal 1 ayat 4, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

kehidupan ketatanegaraan menurut undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diganti dengan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia .

2. Masa Reformasi

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

Dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²⁷ Dan melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka.²⁸ Yang dimaksud secara merdeka disini adalah kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.²⁹

Dalam undang-undang ini terdapat hal baru yang berkaitan dengan kewenangan kejaksaan yang tidak ditemui dalam UU No.15 Tahun 1961 dan UU No.5 Tahun 1991 yaitu adalah kewenangan lain yang diberikan

²⁷ Pasal 2 ayat 1, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²⁸ Pasal 2 ayat 2, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²⁹ Penjelasan Pasal 2 ayat 2, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

kepada kejaksaan berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menjadi salah satu pilar penting dalam pencapaian tujuan nasional, dimana hal tersebut dapat dilihat pada , UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Harapan ini kemudian dituangkan kembali dalam rencana pembangunan jangka menengah Nasional RPJMN, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan dibidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi :³⁰

1. Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan kinerja Lembaga dibidang hukum;
3. Peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM;
4. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN);
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah

³⁰ Komisi Hukum Nasional, "Problematika penegakan Hukum (Kajian reformasi Lembaga penegak hukum)", Jakarta, 2008 hlm. 87

Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan. Sejak itulah dapat dikatakan kedudukan kejaksaan beralih menjadi bawah kekuasaan eksekutif. Berdasarkan perkembangan pengaturan tentang keberadaan kejaksaan tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan kejaksaan pada dasarnya belum pernah diatur secara tegas dalam UUD 1945.³¹

Kedudukan kejaksaan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan fungsi, peran dan wewenangnya, hal ini tentu sangat berkaitan dengan kinerja kejaksaan itu sendiri.³² Selain itu pengertian jaksa dalam , UU No. 11 Tahun 2021 juga mengalami perubahan yaitu jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undangundang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (pasal 1 ayat

³¹ Sampai dengan Amandemen IV UUD 1945, kedudukan tidak diatur dalam UUD 1945. Sebenarnya rancangan perubahan UUD 1945 hasil badan pekerja MPR RI Tahun 1999-2000 telah mengatur masalah kekuasaan kehakiman dan melakukan perubahan terhadap Bab IX tentang kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum. Adapun pasal yang mengatur kejaksaan adalah pasal 25c yaitu;

- 1)Keksaan merupakan Lembaga Negara yang mandiri dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana.
- 2)Keksaan dipimpin oleh Jaksa agung yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat (dengan mempertimbangkan pendapat DPR)
- 3)Susunan, kedudukan dan kewenangan lain kejaksaan diatur dengan undang-undang. Namun dalam kenyataannya, rancangan perubahan tersebut tidak satu pasalpun yang direalisasikan dalam UUD 1945 setelah amandemen II Tahun 2000

³² Suhadibroto,refresionalisasi kinerja kejaksaan, <http://www.khn.or.id>, diunduh tanggal 07 Maret 2012. Suhadibroto menyatakan bahwa kinerja keJaksaaan ditentukan atau dipengaruhi beberapa faktor, yaitu Jaksa Agung. Jaksa Agung sebagai pejabat fungsional dan organisasi.

1). Dalam pasal ini disebutkan juga bahwa Jaksa juga mempunyai wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sedangkan yang disebut Jaksa berasal dari kata “adhyaksa” yang berasal dari bahasa sansekerta yang dapat diartikan dalam berbagai arti :³³

1. Superintendant atau superintendence.
2. Pengawasan dalam urusan kependetaan, baik agama budha maupun syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan disekitar istana. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan demikian dia berada dibawah perintah serta pengawasan mahapatih
3. Adhyaksa sebagai opperrechter nya.
4. Adhyaksa sebagai Rechter vab instructive bijde landraad, yang selalu dihubungkan dengan jabatan dalam dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan hakim komisaris.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sejak dahulu kala jaksa merupakan jabatan yang mempunyai kewenangan yang cukup luas. Selain ini fungsinya selalu berhubungan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya juga berhubungan dengan bidang keagamaan.

³³ 204 Djoko Prakoso dan I ketut Murkita, “Mengenal Lembaga kejaksaan di Indonesia”, Jakarta : Bina Aksara, 1987, hlm 16.

3. Tugas Dan Kewenangan Kejaksaan RI

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - b) Melakukan penuntutan;
 - c) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - e) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UndangUndang;
 - f) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.³⁴

Selanjutnya, Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Kemudian, Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang undang. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan

³⁴ Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018). hlm.24.

keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.³⁵

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, jaksa agung muda pidana militer Republik Indonesia juga memiliki tugas dan kewenangan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 25B perpres itu ditegaskan bahwa jaksa agung muda pidana militer mempunyai tugas dan wewenang:

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.
- (2) Lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan

³⁵ Ibid., Hlm 28.

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengadilan Militer di Indonesia

Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.³⁶ Susunan dan kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer. Sedangkan pengertian “peradilan”, berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Dengan perkataan lain, peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk

³⁶ Pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer.

mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materiil.³⁷Dengan demikian peradilan militer dapat diartikan,segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan dan tugas-tugas hakim dalam memutus perkara anggota militer atau orang yang tunduk kepada peradilan militer.

Eksistensi peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat militer di Indonesia, ditentukan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945,(perubahan ke-3), Bab IX, pasal 24, ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dan ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan ayat 2 tersebut, jelas mengatur tentang peradilan militer sebagai badan di bawah Mahkamah Agung yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Selanjutnya, peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 18 disebutkan, bahwa badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, meliputi;

³⁷ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifat Fitri Lutfianingsih, 2016, Kamus Istilah Hukum Populer, Jakarta: Prenada Media Grup. Hlm. 321-322.

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Dari ketentuan-ketentuan baik dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman tersebut, jelas eksistensi dan kedudukan peradilan militer sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan militer keabsahannya sangat kuat. Hal tersebut perlu ditegaskan mengingat, pada TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000, pada Pasal 3 ayat (4) dinyatakan, bahwa prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum merupakan yurisdiksi peradilan umum, sedangkan peradilan militer hanya memproses pelanggaran atau kejahatan militer yang dilakukan prajurit TNI.

Kemudian pada tahun 2004, pemerintah dan DPR telah mengundangkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dimana dalam pasal 65 ayat (2) menentukan bahwa, prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer, dalam hal pelanggaran hukum pidana militer, dan tunduk kepada peradilan umum dalam hal pelanggaran terhadap hukum pidana umum, yang diatur dalam undang-undang.³⁸ Dengan munculnya Pasal 3 ayat (4) Tap MPR yang ditidakanjuti dengan Pasal 65 ayat (2) Undangundang Nomor 34 Tahun 2004 terebut dan adanya Pasal 24 Undang-undang Dasar RI 1945, yang ditindaklanjuti

³⁸ Pasal 65 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia. (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, LN Nomor 8 Tahun 2004, TLN Nomor 27)

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, muncul pro kontra tentang keberadaan peradilan militer.

Disatu sisi ada pendapat yang mengatakan bahwa peradilan militer jauh dari jangkauan peradilan sipil, seolah-olah militer kebal terhadap hukum, dan peradilan militer yang mengadili militer akan bersifat memihak dan tidak independen seperti peradilan sipil pada umumnya. Namun setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka organisasi, finansial dan administrasi peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini yang membuat peradilan militer semakin independen bersifat imparial. Dengan demikian eksistensi peradilan militer semakin kokoh.³⁹

Apabila kita perhatikan ketentuan pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945, menghendaki agar kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan merdeka, bebas dari pengaruh apapun. Maka lembaga yang memegang kekuasaan untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan negara hukum, sepatutnya sebagai lembaga yang otonom atau mandiri, terbebas dari kekuasaan negara

³⁹ Buaton, Tiarsen, 2011, Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Kedudukan Dan Yurisdiksinya Periode 1945 – 2010), PT Galaxy Puspa Mega, hal. 2-3.

lainnya.⁴⁰ Sedangkan pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman, tapi harus diatur dengan undang-undang, seperti lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Peleporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lembaga lainnya.⁴¹

Usaha untuk menjadikan kekuasaan kehakiman yang merdeka/independen terbebas dari pengaruh pemerintah (eksekutif) sudah tercapai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, sudah dilakukan pemisahan yang jelas antara fungsi kekuasaan eksekutif dengan fungsi kekuasaan yudikatif dengan menyatukan segala urusan yang menyangkut badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁴²

⁴⁰ Zainal Arifin Hoesin, 2016, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Malang, Setara Press, hal.161

⁴¹ Ibid.

⁴² Buaton, Tiarsen, Op.cit., hal. 44

Keberadaan peradilan militer ini sangat dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum terhadap prajurit TNI. Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia telah dirasakan perlunya peradilan militer yang secara organisasi berdiri terpisah dari peradilan umum. Ada beberapa alasan mengapa diperlukan peradilan militer yang terpisah dari peradilan umum, yaitu :

- a. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang;
2. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok TNI yang penting dan berat;
3. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan misi dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya;
4. Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka (anggota TNI) aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokoknya.⁴³

⁴³ Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakimandi Indonesia, <https://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf>. Diakses tanggal 02 Oktober 2022.

Sedangkan menurut Asep N Mulyana, setidaknya ada 3 (tiga) alasan terhadap keberadaan peradilan militer yang terpisah dari peradilan sipil pada umumnya: *Pertama*, peradilan militer telah ada bahwa karena kebutuhan, militer adalah masyarakat khusus terpisah dari masyarakat sipil. Berdasarkan fakta bahwa peradilan militer militer merupakan Primary Business dari Angkatan Bersenjata dan Angkatan laut untuk berperang atau siap berperang sehingga menjadi kebutuhan, membentuk undang-undang dan tradisi militer sejak dulu. *Kedua*, penekanan terhadap kebutuhan militer untuk meningkatkan disiplin militer dengan efektif dan efisien, yang tujuannya untuk mempertahankan “keadaan siap”. Pelanggaran kedisiplinan militer harus ditangani dengan cepat dan dapat memberikan hukuman yang lebih berat apabila dibandingkan dengan orang sipil yang telah melakukan perbuatan yang sama. Lebih lanjut, terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran militer di luar negeri, dianjurkan untuk dapat dilaksanakan pemeriksaanya di tempat melakukan pelanggaran tersebut daripada mengembalikan prajurit yang melanggar tersebut diperiksa di wilayah negaranya sendiri. *Ketiga*, kasus militer merupakan kasus yang khas bagi hakim sipil atau juri, kurangnya pengetahuan operasional dan pengalaman merupakan komposisi yang salah untuk memberikan putusan terhadap prajurit. Dalam hal ini pengadilan yang khusus memeriksa dan mengadili subyek hukum militer

memerlukan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta memahami kekhasan peradilan militer.⁴⁴

Selanjutnya Asep N Mulyana, mengutip pendapat Rain Liijova, menjelaskan terdapat beberapa alasan eksistensi sistem peradilan militer pada saat ini; *Pertama*, jumlah yang sangat signifikan bahwa kebanyakan negara yang menganut sistem Common Law telah memutuskan untuk memiliki pengadilan militer. Hal ini disebabkan terdapatnya peran juri sebagai penguji fakta-fakta yang telah diterangkan oleh saksi dan memiliki peran untuk saling meng-cross check keterangan para saksi. Sementara pada negara-negara yang menganut sistem Civil Law, kebanyakan dari hakim-hakim penyidikan dan kemungkinan untuk memperlihatkan barang bukti di persidangan, telah mengurangi fungsi kebutuhan peradilan militer yang “mobile” bagi anggota angkatan bersenjata. *Kedua*, Pengadilan militer cenderung terbentuk di negara-negara dimana angkatan bersenjatanya mendapat posisi khusus di masyarakat. Angkatan bersenjata memiliki pengaruh politik yang besar dibandingkan pemerintahan sipil yang tunduk kepada militer, terutama memberikan perluasan terhadap kewenangan peradilan militer untuk menangani disiplin prajurit dan perkara tindak pidana militer. Alasan tersebut sebagian penjelasan terhadap keberadaan

⁴⁴ Asep N Mulyana, 2020, Hukum Pidana Militer Kontemporer, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 65-66.

pengadilan militer di beberapa negara Eropa Timur, Amerika Latin dan Asia.⁴⁵

Dari berbagai alasan, argumentasi dan realitas obyektif sesuai kultur dan sejarah militer dari suatu negara, yang menjadi landasan untuk menentukan terhadap keberadaan peradilan militer suatu negara, termasuk negara Indonesia. Eksistensi peradilan militer di Indonesia yang merupakan peradilan khusus, tentu memiliki karakteristik tertentu baik dari aspek struktur, kultur dan substansi hukumnya serta prosedur acara dan yurisdiksinya.

C. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.⁴⁶

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁴⁷

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenangwenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁴⁸

Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.⁴⁹

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. hlm. 12.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160.

⁴⁹ *Ibid.*

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁵⁰

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.⁵¹

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan- pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu. Misalnya dalam penegakan hukum, terdapat pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Karena nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang sudah diserasikan akan dijabarkan secara lebih konkrit ke dalam kaidah-kaidah.

⁵⁰ Ibid, hlm. 161.

⁵¹ Ibid.

Kaidah dalam hukum pidana biasanya berisi perintah, larangan atau kebolehan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.⁵²

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁵³

Atas penjelasan tersebut, penegakan hukum bukan semata-mata sebagai pelaksana undang-undang, tetapi ada kecenderungan yang kuat bahwa penegakan hukum diartikan sebagai pelaksana putusan-putusan hakim. Apabila pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan putusan putusan tidak sesuai dengan yang diharapkan akan menjadi masalah penegakan hukum dan berakibat mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 4.

⁵³ Wayne LaFavre, *The Decision To Take a Suspect Into Custody*, dikutip dari Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 4.

2. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Masalah-masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktorfaktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁴

a. Faktor Hukumnya Sendiri Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh:⁵⁵

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum luas sekali, maka dengan itu dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung didalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat

⁵⁴ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 5.

⁵⁵ Ibid., hlm. 12.

diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁵⁶

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawa atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁵⁷

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah antara lain:⁵⁸

⁵⁶ Ibid., hlm. 13.

⁵⁷ Ibid., hlm. 24.

⁵⁸ Ibid., hlm. 25.

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
 4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
 5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
- c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum
- Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup:⁵⁹
1. Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil.
 2. Organisasi yang baik.
 3. Peralatan yang memadai.
 4. Keuangan yang cukup.
 5. Dan lain-lain. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah

⁵⁹ Ibid., hlm. 27

tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.

d. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal ini semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;

5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:⁶⁰

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
2. Nilai jasmani dan nilai rohaniah;
3. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas di sini, dengan cara menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

⁶⁰ Ibid., hlm. 48

Berdasarkan uraian di atas mengenai penegakan hukum, penulis berpendapat bahwa faktor utama yang menjadi dasar terwujudnya penegakan hukum adalah karna kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku, suatu hukum dapat ditegakan apabila muncul kesadaran dalam diri setiap warga negara bahwa hukum diciptakan untuk mengatur ketertiban dan kedamaian setiap lapisan masyarakat.

D. Kerangka Teori

a) Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁶¹

⁶¹ Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal. 154

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.⁶²

Dalam perspektif hukum administrasi negara, perolehan wewenang terbagi atas dua cara yaitu atribusi dan delegasi, namun ada pula istilah mandat sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.⁶³ Penjabaran terkait arti dari kewenangan atributif, delegasi, dan mandat adalah sebagai berikut:⁶⁴

a. Kewenangan Atributif

Kewenangan ini biasanya berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan secara atributif yaitu dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Akibat dari pelaksanaan tersebut maka tanggung jawab dan tanggung gugatnya ada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegasi

⁶² Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwensi*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996. Hal. 2.

⁶³ Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

⁶⁴ Ibid. hlm. 70.

Kewenangan secara delegasi ini bersumber dari adanya pelimpahan wewenang suatu organ pemerintahan kepada organ lain sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kewenangan secara delegasi untuk tanggung jawab serta tanggung gugatnya beralih kepada yang diberi wewenang tersebut (delegataris).

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari proses pelimpahan wewenang dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Singkatnya, kewenangan mandat ini terlihat dari hubungan rutin antara atasan dan bawahannya, kecuali ada larangan tegas yang mengaturnya.

Berkaitan dengan kewenangan Jaksa agung muda pidana militer Maka menurut penulis kewenangan yang digunakan adalah kewenangan delegasi karna tanggung tanggung jawab atas segala resiko dari kewenangan akan ditanggung atau beralih kepada yang diberi kewenangan yaitu jaksa agung pidana militer selaku yang diberi kewenangan dan jaksa agung selaku yang memberi kewenangan.

b) Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di

dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat – peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

a. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan,

pengadilan dan permasyarakatan terpidana.⁶⁵ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁶⁶ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁶⁷ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya

⁶⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

⁶⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

⁶⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. Viii Dan 18

untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.⁶⁸

c. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁶⁹

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :⁷⁰

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sesuai uraian diatas penulis berpendapat bahwa teori sistem peradilan pidana sangat cocok digunakan dalam meneliti peranan jaksa agung muda pidana militer karna berkaitan dengan peradilan pidana

⁶⁸ *Ibid*, hlm.. 4

⁶⁹ Romli Atmasmita, op. cit hlm. 14

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 15

yang menjadi tugas dan wewenang jaksa agung muda pidana militer yang penulis teliti. Atau dengan perkataan lain, suatu proses yang dilaksanakan oleh sekumpulan unsur, yang masing-masing unsur itu terpadukan secara fungsional dan operasional untuk mencapai tujuan yaitu jaksa agung muda pidana militer yang berkoordinasi dengan oditurat dan penanganan perkara koneksitas. Selain itu untuk menjawab urgensi pembentukan jaksa agung muda pidana militer yang dikaji dari segi teori peradilan pidana maka dari segi struktur hukum maka perlu dibentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer sebagai lembaga penuntutan satu atap terkait dengan perkara tindak pidana militer dimana di dalamnya terdapat unsur Oditur Militer dan Jaksa.

c) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses, yang pada hakikatnya merupakan implementasi diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak secara ketat telah diatur oleh kaidah hukum yang berlaku, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut telah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakselarasan antara nilai kaidah dan pola perilaku. Berbagai gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian dan keselarasan suatu nilai yang berpasangan, yang kemudian menjelma di dalam kaidah-kaidah yang

bersimpang siur, dan pola perilaku tanpa arah yang mengganggu kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.⁷¹

Lawrence M. Friedman melihat bahwa kesuksesan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua bagian dari suatu sistem hukum, sistem hukum menurut Friedman terdiri dari tiga bagian yaitu, struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum aturan-aturan atau norma-norma actual yang digunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam suatu sistem. Adapun kultur hukum atau budaya hukum merupakan ide-ide, sikap-sikap, keyakinankeyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.⁷²

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum merupakan suatu proses perwujudan gagasan-gagasan. Menurut Sudarto bahwa penegakan hukum sering kali dibedakan menjadi tiga yakni:

1. Penegakan Hukum bersifat Preventif

⁷¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 1993,Hlm.13.

⁷² Lawrence M Friedman, Law and Society an Introduction, Prentice Hall Inc, New Jersey. 1977,Hlm 6-7.

2. Penegakan Hukum bersifat Represif
3. Penegakan Hukum bersifat Kuratif.⁷³

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah tahapan dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya peraturan hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷⁴ Jika ditinjau dari sisi subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan dapat pula diartikan dengan subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas tahapan penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum di dalam setiap hubungan hukum. Oleh siapa saja yang menjalankan ketentuan normatif atau melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang telah berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk melakukan daya paksa.⁷⁵

⁷³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm.3.

⁷⁴ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan kesadaran Masyarakat*, Deep Publish, Yogyakarta. 2015, Hlm 12.

⁷⁵ *Ibid.*

Soerjono Soekanto dalam pemaparannya bahwa penegakan hukum sebagai suatu tahapan, yang pada hakikatnya merupakan implementasi diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat dan telah diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Adapun aspek tersebut yang berdampak pada penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁷⁶

1. Aspek Hukum.

Praktik penyelenggaraan hukum pada kenyataannya terjadi perentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan akibat dari konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat tidak tampak atau abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu tahapan yang telah ditentukan secara kongkret. Dengan demikian suatu kebijakan atau keputusan yang tidak seluruhnya berdasarkan kepada hukum merupakan suatu yang dapat diterima sepanjang kebijakan atau kepututsan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada dasarnya penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum saja atau law enforcement, akan tetapi juga mencakup pemeliharaan kedamaian atau peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum pada dasarnya

⁷⁶ Soerjono Soekanto, Op.Cit, Hlm. 42.

merupakan tahapan menyelaraskan antara nilai kaidah dan perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Aspek Penegak Hukum.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memiliki fungsi penting, jika peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas masih belum memenuhi standar, akan berdampak pada timbulnya masalah. Oleh karena itu, salah satu point keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum

3. Aspek Sarana dan Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana dan fasilitas pendukung meliputi perangkat lunak atau software dan perangkat keras hardware, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diperoleh aparat kepolisian saat ini cenderung pada hal-hal yang bersifat praktis dan konvensional, sehingga dalam berbagai hal aparat kepolisian masih mengalami berbagai hambatan didalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada kejaksaan, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum bisa dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa ruang lingkup tugas yang harus diemban oleh aparat kepolisian begitu luas dan banyak.

4. Aspek Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan fungsi untuk mencapai suatu kedamaian dalam bermasyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, permasalahan yang timbul adalah adanya taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, dan kurang. Adanya taraf kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum yang berlaku.

5. Aspek Kebudayaan.

Ditinjau dari konsep kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari atau kebiasaan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering membahas terkait kebudayaan. Kebudayaan memiliki fungsi yang besar bagi Manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan berperilaku serta menentukan sikapnya untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan ialah suatu garis pokok haluan untuk berperilaku yang menetapkan ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Dari apa yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima aspek tersebut, tetapi banyak aspek lainnya yang ikut mempengaruhi efektifitas suatu hukum diterapkan. Selain itu kelima aspek yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut tidaklah disebutkan aspek mana yang dominan dan berpengaruh atau mutlaklah

semua aspek tersebut perlu saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima aspek tersebut jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.⁷⁷

Laurence M Friedman kemudian menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki bagian sebagai berikut ;

1. Struktur : adalah berupa lembaga yang tercipta oleh sistem hukum, untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan sebagainya
2. Substansi : berupa aturan-aturan hukum yang digunakan oleh penegak hukum maupun mereka yang diatur.
3. Kultur Hukum : berupa gagasan, sikap cita-cita dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Sesuai uraian diatas penulis berpendapat bahwa teori penegakan hukum sangat cocok digunakan dalam meneliti jaksa agung muda pidana militer karna penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa agung muda pidana militer yang koordinasi dengan oditurat dan penegakan perkara koneksitas.

⁷⁷ Laurensius Arliman S, Op.Cit., Hlm 70.

E. Kerangka Pikir


Penelitian tesis ini mengangkat permasalahan mengenai eksistensi jaksa agung muda pidana militer dalam kejaksaan agung republik indonesia sebagai acuan dalam pengkajian masalah, penelitian ini mengangkat dua variabel yang *pertama*, eksistensi jaksa agung muda pidana militer di kejaksaan agung lalu peneliti menurunkan indikatornya yaitu prinsip *single prosecution system* dan kebijakan dibidang penuntutan.

Kedua, peranan jaksa agung muda pidana militer dalam Menyelesaikan perkara lalu peneliti menurunkan indikatornya yaitu Koordinasi dan koneksitas. Sehingga nantinya tidak perlu lagi dibentuk Peradilan koneksitas apabila ada seorang warga sipil bersama-sama dengan tentara yang melakukan suatu tindak pidana. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori kewenangan sebagai acuan utama dalam menjawab variabel masalah.

Setelah pengujian dengan menggunakan teori kewenangan, dapat ditarik suatu kesimpulan apakah sudah tercapai peranan jaksa umum pidana militer yang dicita-citakan.

Harapan penelitian tesis ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan agung muda pidana militer di bidang koordinasi dan

penuntutan. Uraian pemikiran ini dapat digambarkan secara konsep melalui bagan kerangka pikir sebagai berikut:



F. Definisi Operasional

Pada penulisan tesis eksistensi Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam ruang lingkup Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penulis menetapkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Jaksa Agung Muda Pidana Militer Adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.⁷⁸
2. Eksistensi berarti keberadaan. eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan masih ada dari dulu hingga sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat, dan keadaannya tersebut lebih dikenal atau lebih eksis dikalangan masyarakat.
3. Prinsip *Single Prosecution System* dalam kejaksaan, merupakan suatu keharusan atau kewajiban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
4. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan

⁷⁸ Pasal 25A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

5. Koordinasi adalah pengintegrasian tujuan-tujuan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
6. Koneksitas adalah suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.